

Judul : Pasca putusan MK, publik khawatir DPR-Pemerintah makin serampangan dalam membentuk UU
Tanggal : Jumat, 19 September 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

PASCAPUTUSAN MK

Publik Khawatir DPR-Pemerintah Makin Serampangan dalam Membentuk UU

JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI menuai kritik publik. Tidak hanya dianggap mengabaikan prinsip partisipasi bermakna, putusan itu juga bakal berdampak pada proses legislasi DPR dan pemerintah dikhawatirkan semakin serampangan dalam membentuk undang-undang.

Pemohonan uji formil yang diajukan oleh Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Babu (17/9/2025). MK menilai pembentukan UU No 3/2025 konstitusional dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik DPR maupun pemerintah sebagai pembentuk undang-undang pun dinilai telah mengupayakan partisipasi publik bermakna. Meski demikian, putusan itu diwarnai pendapat berbeda

(*dissenting opinion*) dari empat hakim konstitusi. Sekretaris Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan, Gina Sabrina menilai putusan MK terkait UU TNI bermasalah secara mendasar. MK justru menormalisasi praktik buruk dalam proses legislasi.

"Tidak bisa dibenarkan ketika argumentasi lima hakim mengesampingkan syarat formalnya terpenuhi. Kami mengajukan bukti bahwa draf RCU itu tidak pernah bisa diakses publik sejak awal hingga 56 hari setelah pengesahan," kata Gina, di Jakarta, Kamis (18/9).

PBHI juga menyoroti klaim adanya forum partisipasi publik. Menurut Gina, sejumlah pertemuan dengan akademisi, purnawirawan, dan koalisi masyarakat sipil digelar setelah RCU TNI dibahas.

PBHI menilai pembentukan UU TNI menjadi salah satu

prosedur terburuk. Jika praktik tersebut dianggap sah, DPR dan pemerintah bisa menyalahgunakan undang-undang lain. Bahkan, putusan MK itu bisa berdampak pada proses legislasi yang semakin serampangan.

"Jangan heran nanti kalau MK berakhir jadi keranjang sampah karena praktik buruk ini diadopsi," katanya.

Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana juga menyebut putusan tersebut mengganggu akal sehat publik dan berpotensi menjadi preseden buruk bagi proses legislasi. Menurut dia, mayoritas hakim MK tidak mampu melihat persoalan secara jernih dan mengabaikan fakta hukum. Akibatnya, MK gagal memberikan perlindungan terhadap jaminan partisipasi warga dalam pembentukan undang-undang sesuai prinsip konstitusi dan demokrasi.

MK justru melegitimasi

Jangan heran nanti kalau MK berakhir jadi keranjang sampah karena praktik buruk ini diadopsi.

Gina Sabrina

praktik legislasi yang tidak prosedural dan melanggar hak rakyat. "Kami semakin menyayangkan karena UU TNI menyangkut peran fundamental militer dalam demokrasi dan ketatanegaraan," kata Arif.

Terkasan dipaksakan

Arif menilai argumentasi mayoritas hakim terkasas dipaksakan. Semua dalil pemohon, baik terkait kedudukan hukum (*legal standing*) maupun substansi permohonan, ditolak begitu saja.

Revisi UU TNI, lanjut Arif,

seharusnya disusun secara hati-hati dengan menjamin partisipasi publik secara bermakna. Sebab, revisi UU TNI dimasukkan ke daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 dengan alasan dinamika dan kompleksitas pertahanan.

"Logika yang dipakai tidak konsisten dengan prinsip partisipasi bermakna dalam penyusunan undang-undang. Prinsip ini diabaikan oleh para hakim," ucapnya.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur menambahkan, pihaknya mendapati banyak fakta bahwa DPR dan pemerintah tidak partisipatif dalam menyusun UU TNI. Namun, fakta-fakta tersebut diabaikan oleh para hakim konstitusi.

YLBHI menyoroti adanya empat hakim konstitusi yang mengabaikan pendapat berbeda. Menurut dia, hal tersebut menjadi pertanda telah terjadi diskusi yang alot di antara para hakim MK.

Peneliti Forum Masyarakat

Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, melihat adanya inkonsistensi MK terkait gugatan UU TNI. Dia membandingkan gugatan tersebut dengan masalah prosedur pembentukan rancangan undang-undang pada UU Cipta Kerja.

"Sebelumnya MK sudah pernah melangkah maju pada uji materi UU Cipta Kerja ketika alasan formil membuat mereka (majelis hakim MK) memutuskan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat. Jika mau jujur, proses yang terjadi pada pembahasan UU Cipta Kerja dan UU TNI tak jauh berbeda," katanya.

Kesamaan dari dua undang-undang ini, lanjutnya, adalah pembahasan yang kilat dan minim partisipasi. Namun, MK yang sebelumnya menerima permohonan uji formil UU Cipta Kerja kini malah menolak permohonan uji formil UU TNI.

Secara terpisah, pengajar hu-

kum tata negara pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Allan FG Wardhana, mengatakan, apabila pembentukan peraturan perundang-undangan terus menerus tidak partisipatif dan tidak aksesibel, hal tersebut dapat dinilai sebagai senja kala proses legislasi.

"Suram dan gelap karena tidak partisipatif dan aksesibel. Di sisi lain, kita menaruh harapan ke MK untuk melakukan *checks and balances* atas proses legislasi yang ugalt-ugalt, tetapi di sisi lain pengujian atas proses legislasi yang bermasalah belum pernah ada yang benar-benar diputus batal secara keseluruhan," tuturnya.

Oleh karena itu, Allan mengingatkan agar DPR dan pemerintah memperbaiki proses legislasi. Delajar dari kemarahan rakyat beberapa waktu lalu, DPR semestinya dapat membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk dapat memberikan masukan. (ITG BOWANA)